



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 57/PP.04.1-BA/6402/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Januari 2023  
sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KECAMATAN MUARA BADAK  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA
1	Wahyudi	LAKI-LAKI	BADAK BARU
2	Haidir Djawahir	LAKI-LAKI	BADAK BARU
3	Ambo Alwi	LAKI-LAKI	BADAK BARU
4	Ismet Ibrahim	LAKI-LAKI	BADAK MEKAR
5	Rasyid Ridha	LAKI-LAKI	BADAK MEKAR
6	Kristin Yuliani	PEREMPUAN	BADAK MEKAR
7	Adhyatma	LAKI-LAKI	BATU-BATU
8	Zainal Abadi	LAKI-LAKI	BATU-BATU
9	Nurlaela Uthami	PEREMPUAN	BATU-BATU
10	Taufiqurrahman	LAKI-LAKI	GAS ALAM BADAK I
11	Jumadil Awal	LAKI-LAKI	GAS ALAM BADAK I
12	Ismail Thalib	LAKI-LAKI	GAS ALAM BADAK I
13	Asbudi	LAKI-LAKI	MUARA BADAK ILIR
14	Kartinasari	PEREMPUAN	MUARA BADAK ILIR
15	Jumardi	LAKI-LAKI	MUARA BADAK ILIR
16	Syahrini	PEREMPUAN	MUARA BADAK ULU
17	Atira	PEREMPUAN	MUARA BADAK ULU
18	Endang Purwaningsih	PEREMPUAN	MUARA BADAK ULU
19	Ayatullah	LAKI-LAKI	SALIKI
20	Masniah	PEREMPUAN	SALIKI
21	Rosmini	PEREMPUAN	SALIKI
22	Erwin	LAKI-LAKI	SALLO CELA
23	M. Yunus	LAKI-LAKI	SALLO CELA
24	Nur Afidah	PEREMPUAN	SALLO CELA
25	Kurnain	LAKI-LAKI	SALOK PALAI

26	Arwing	LAKI-LAKI	SALOK PALAI
27	Fauziah Ulfa, S.Km	PEREMPUAN	SALOK PALAI
28	Saharman	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI
29	Burhan	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI
30	Wahyuni	LAKI-LAKI	SUKA DAMAI
31	Detty Demusliady	PEREMPUAN	SUNGAI BAWANG
32	Elis	PEREMPUAN	SUNGAI BAWANG
33	Nober Saputra Steker	LAKI-LAKI	SUNGAI BAWANG
34	Fitriyani	PEREMPUAN	TANAH DATAR
35	Muhammad Arsyad	LAKI-LAKI	TANAH DATAR
36	Suryanti	PEREMPUAN	TANAH DATAR
37	Syahril	LAKI-LAKI	TANJUNG LIMAU
38	Muhammad Sulbi	LAKI-LAKI	TANJUNG LIMAU
39	Melly Yohana	PEREMPUAN	TANJUNG LIMAU

Ditetapkan di Tenggaraong  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd.

PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

